

PERTANGGUNGJAWABAN POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA DALAM BERTUGAS

Novitasari Yudiastuti

Widhi Cahyo Nugroho

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60188, Indonesia

Abstract

Law enforcement is a government agency that controls those who commit violations, one of which is the police. The police are taken from a Greek word, namely politie, which means the entire city-state government, so it goes from that word that the police are used to refer to a part of the government. In Indonesia, the police are a government agency or institution whose job is to arrest people who disobey or violate laws and so on. Regarding the distribution of powers from the police, it was adjusted to the division that originated from the previous Japanese military era, so that after that a police reorganization was held in 1994. Law no. 2 of 2002 stipulates that the duties of the police are to maintain order, obey the law and uphold and maintain public order. Because the goal of a rule of law is to serve the interests of the people, the interests of the government and the people unite, and they fight together, in this case the police take their point of departure from the people, serving the people. . with the people for the people. That is, citizens enjoy various rights and opportunities in all matters relating to the administration of government institutions, including the police and their vehicles. The status, role and duties of the Polri have changed and developed from the beginning to the present. These changes or developments have a significant impact on law enforcement efforts. These changes include socio-cultural changes. Police culture also transforms the values, beliefs, rules, norms, behaviors, and customs that make up police culture, and are often a combination of formal justice and the actions of the police, as well as those in informal organizations.

Keynote : Law, Police, Civil.

Abstrak

Penegak hukum adalah sebuah lembaga pemerintahan yang melakukan penertiban bagi siapa yang melakukan pelanggaran, salah satu nya adalah polisi. Polisi diambil dari sebuah kata dari Yunani yaitu politie yang artinya adalah seluruh pemerintahan negara kota, maka beranjak dari kata itu pula bahwa polisi dipakai untuk menyebut dari sebuah bagian dari pemerintah. Indonesia, polisi adalah badan atau sebuah lembaga pemerintahan yang tugasnya melakukan penangkapan terhadap orang – orang yang tidak taat atau melanggar peraturan Undang – undang dan sebagainya. Pada perihal pembagian sebuah kekuasaan dari kepolisian tersebut disesuaikan dengan pembagian yang berasal dari jaman Militer Jepang terdahulu, sehingga setelah itu diadakan sebuah reorganisasi kepolisian pada tahun 1994. UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan tugas kepolisian untuk memelihara ketertiban, mentaati hukum dan menegakkan serta memelihara ketertiban umum. Karena tujuan negara hukum adalah untuk melayani kepentingan rakyat, kepentingan pemerintah dan rakyat bersatu, dan mereka berjuang bersama, dalam hal ini polisi mengambil titik tolaknya dari rakyat, melayani rakyat. . dengan rakyat untuk rakyat. Artinya, warga negara menikmati berbagai hak dan kesempatan dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga pemerintahan, termasuk kepolisian dan kendaraannya. Status, peran dan tugas Polri telah berubah dan berkembang dari awal hingga saat ini. Perubahan atau perkembangan tersebut berdampak signifikan terhadap upaya penegakan hukum. Perubahan tersebut meliputi perubahan sosial budaya. Budaya polisi juga mengubah nilai-nilai kepercayaan, aturan, norma, perilaku, dan adat istiadat yang membentuk budaya polisi, dan seringkali merupakan kombinasi antara peradilan formal dan tindakan polisi, serta orang-orang dalam organisasi informal.

Kata kunci : Hukum, Polisi, Rakyat.

Pendahuluan

Pertumbuhan masyarakat selalu mengarah pada perkembangan segala kebutuhan, termasuk segala aspek dan tatanan kehidupan. Penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi prospek kehidupan manusia. Perubahan tersebut selalu disertai dengan munculnya kepentingan baru untuk bertahan hidup, yang membutuhkan perlindungan dari kemungkinan gangguan oleh manusia lain. Berkat perkembangan pesat ini, hukum juga bergerak menuju diferensiasi dan spesialisasi. Sama seperti hukum itu sendiri terpisah dari induknya, filsafat, cabang-cabang hukum tertentu terpisah dan

terisolasi dari induknya. Jadi sementara masyarakat modern membutuhkan hukum, diferensiasi dan spesialisasi menciptakan masalah baru. Artinya semakin sulit karena kita juga harus memikirkan sistem kontrol yang sesuai dengan perkembangan di sisi penegakan hukum tersebut.

Selama masa penjajahan Belanda, presiden menunjuk petugas polisi yang dikenal sebagai menteri polisi untuk melindungi hutan dan perkebunan dan menghentikan penyelundupan ke kuil.

Staatsblad 1 & 13 No. 125 (tentang aparat dan kepolisian), maka pada hakekatnya mempunyai kekuasaan untuk:

- a. Hapus semua penghalang dari jalan umum tanpa persetujuan pemerintah.
- b. Pada malam hari, jika halangan tidak menyala, akan dipasang lampu/penerangan (dengan biaya orang yang memegang halangan).
- c. Pembubaran pertemuan publik tanpa izin
- d. Tindakan pencegahan dan wajib tertib saat berada pada jalanan umum untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Dapat dikatakan bahwa peraturan dasar kepolisian tidak dibuat pada masa pendudukan Jepang. (Alfian, 2020) Pada masa itu, polisi pada umumnya tetap hanya berpegang pada ketentuan yang ada di Hindia Belanda dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintahan militer Jepang. Hal ini bisa dimaklumi karena jangka waktunya sangat singkat (3 tahun). Suasana pertandingan yang dipadukan dengan suasana pertandingan tidak bisa membuat aturan baru. Selain itu, tampaknya keberadaan disiplin polisi dasar tidak diperlukan untuk kepentingan rezim militer Jepang.

Kata polis ini berawal dari kata Yunani politi, yang berarti pemerintahan pada seluruh bagian negara kota. Di sana Anda akan melihat bahwa kata polis digunakan agar merujuk ke sebuah lembaga pemerintah yang terletak dimana pun. Menurut Momo Kelan (1994: 17), terdapat banyak persamaan antara definisi polis di pda berbagai negara. Pada saat di Inggris, polis berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang dan harta benda dari bahaya, pencemaran atau kecurigaan melakukan kesalahan. Di Jerman, Politisi (Polizei) itu sebuah lembaga atau organisasi yang menjawab pertanyaan tentang fungsi dan kekuasaannya dalam situasi tindakan berisiko atau gangguan perdamaian dan ketertiban. publik atau hukum. Di Indonesia, di sisi lain, polis mengacu pada lembaga atau badan pemerintah yang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (seperti menangkap penjahat). Aturan 1. Pada bulan Februari 2002, istilah "polis" berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan prosedur polis diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Di sisi lain, pendapat dari momo kelana ini, POLRI (Polisi Pengamanan Masyarakat Federal Indonesia) didefinisikan sebagai badan atau organisasi pemerintah federal Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta melaksanakan kebijakan nasional. Itu sebabnya mereka ditambahkan. Menyelaraskan prosedur dan teknologi polis.

Status polis pada masa penjajahan Jepang juga tidak berdasar. Pada saat itu, status resmi Polri masih berhubungan dengan pemerintahan sehari-hari dan kepolisian daerah di wilayah Jawa dan Madura, sebagaimana tercantum dalam Staatsblaad 1932 (No. 52) hubungannya dengan Staatsblaad 1813 (No. 373). di bawah pejabat. Yurisdiksi polis bertepatan dengan pangkalan dari militer orang Jepang, dan setelah dieorganisasi polis Jawa serta Madura (1944), Pusat Pemerintahan Militer Pengawal baru-baru ini didirikan. Angkatan Darat Jepang) hanyalah sebuah pusat pendidikan dalam kepemimpinan administrasi yang terorganisir dan kontrol polis. Dengan demikian, polis jadi terlibat langsung masuk kedalam sebuah tugas yang ber hubungan dengan

pertahanan yang seperti peringatan serangan dari udara, inspeksi sebuah jembatan, dan dukungan pembangunan pada benteng.(Faizal, 2012) Dengan demikian, banyak kasus di mana mereka dikirim ke medan perang atas instruksi komandan militer setempat dan menjalankan misi mereka tanpa dasar hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri terpisah dari bagian esensial ABRI dan berdiri sendiri di bawah komando langsung Presiden dan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 sebelumnya harus memiliki kekuatan militer. . Komandan. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2002, namun pada masa penjajahan Jepang, polisi tidak menggunakan ketentuan ini sebagai dasar. Pada saat itu, status resmi polisi masih berhubungan dengan pemerintahan sehari-hari dan kepolisian daerah di negara bagian Jawa dan Madura, sebagaimana tercantum dalam Staatsblaad 1932 (No. 52) sehubungan dengan Staatsblaad 1813 (No. 373). di bawah pejabat. Yurisdiksi polisi bertepatan dengan distrik militer Jepang, dan setelah reorganisasi polisi Jawa dan Madura (1944), penjaga pemerintah pusat militer didirikan kembali. Angkatan Darat Jepang) hanyalah sebuah pusat pendidikan dalam kepemimpinan administrasi yang terorganisir dan kontrol polisi. Dengan demikian, polisi terlibat langsung dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pertahanan seperti peringatan serangan udara, inspeksi jembatan, dan dukungan pembangunan benteng. Dengan demikian, banyak kasus dimana mereka berperang atas perintah komandan militer setempat dan menjalankan misi mereka tanpa dasar hukum. Seiring perkembangan masyarakat ini, kebutuhan anggota masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka juga berubah. Permohonan perlindungan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada kepolisian Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia menjadi Nomor 2 sejak tanggal 2 Februari 2002 dalam hubungannya dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang yang sama. Polri mengacu pada fungsi dan kelembagaan. kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Anshar & Setiyono, 2020)

Senjata api adalah perlengkapan polisi yang tidak terpisahkan dari fungsi resmi sehari-hari, senjata api dipahami sebagai alat yang menembakkan satu atau lebih peluru yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan dari pembakaran bubuk mesiu. Pembakaran cepat ini secara teknis dikenal sebagai deflasi. Senjata awal menggunakan bubuk hitam sebagai bahan bakar, tetapi senjata modern menggunakan bubuk tanpa asap, propelan, atau propelan lainnya. , menggunakan laras bundar untuk memberikan efek putaran pada proyektil dan meningkatkan stabilitas balistik. Senjata juga berarti perangkat apa pun, yang dapat dioperasikan, rusak, dirancang, dimodifikasi, atau dimodifikasi ringan, yang dirakit untuk menghasilkan gas saat proyektil dinyalakan. Perangkat dan aksesori yang dirancang atau dimaksudkan untuk disambungkan ke perangkat ini dapat dianggap mudah terbakar.

Undang-undang menetapkan bahwa Polri sebagai alat negara mempunyai fungsi memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk mencapainya melalui prosedur penegakan hukum, polisi harus terbuka untuk umum dan fungsinya dapat menjadi: Demonstrasi. Jika masyarakat damai, hukum harus menopang kehidupannya. Dalam kasus seperti itu, hukum berupaya melindungi kehidupan masyarakat yang damai dari gangguan yang serius. Status, peran dan tugas Polri telah berubah dan berkembang dari awal hingga saat ini. Perubahan atau perkembangan tersebut berdampak signifikan terhadap upaya penegakan hukum. Perubahan tersebut meliputi perubahan sosial budaya. Budaya polisi juga mengubah nilai-nilai kepercayaan, aturan, norma, perilaku, dan adat istiadat yang membentuk budaya polisi, dan seringkali

merupakan kombinasi antara peradilan formal dan tindakan polisi, serta orang-orang dalam organisasi informal. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam budaya polisi, tetapi juga dalam budaya sosial. Perubahan nilai-nilai yang tiba-tiba dan situasi di mana para pejabat tidak menanggapi dengan segera dan bijaksana menyebabkan kekecewaan publik dalam banyak hal. Untuk melindungi hak sivil ini, pegawai polisi mempunyai hak untuk menggunakan senjata seperti tentara. Polis menembak pada 2015 yang didokumentasikan oleh Polis Negara Indonesia (IPW), yaitu seorang polisi yang tanpa sengaja melepaskan tembakan dan memaksa warga membawa senjata menarik perhatian atas berbagai tindakannya sebagai petugas keselamatan jiwa. Hal tersebut sering terjadi sepanjang tahun, jumlah cedera dari tahun sebelumnya tidak termasuk. (Kuncorowati, 2005)

Rumusan Masalah

1. Apa pertanggungjawaban POLRI terhadap penyalahgunaan senjata?

Metode Penelitian

Peneliti melakukan pencarian data sekunder pada berbagai media bacaan perpustakaan. Karena data sekunder yang digunakan peneliti diambil dari hukum primer, penelitian ini tidak hanya menggunakan hukum domestik tetapi juga hukum internasional. Sumber sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan informasi atau permasalahan yang berkaitan dengan isi sumber primer dan pelaksanaannya digunakan untuk memperkuat klaim penelitian ini.

Pembahasan

Kewenangan senjata terhadap petugas

Polisi sebagai bagian dari pelayanan masyarakat jika segala tindakannya diatur dengan undang-undang, misalnya Undang-undang Nomor 1 KUHP Tahun 1946 (KUHP), pasal 50 "Barang siapa yang menggunakan senjata api pada jarak dekat" sebagai ketentuan hukum Penegakan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga yang pada umumnya dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kepolisian pada umumnya tidak memiliki kewenangan. Namun, jika orang tersebut adalah penjahat berbahaya dan telah dituduh melakukan kejahatan keji, petugas polisi dapat menembak dan membunuhnya (KUHP). Masing-masing mengatur perilaku yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 (1) j Pasal 5 butir (1), (4) , yang harus dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memaksa dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tergantung pada apakah itu memadai, wajar dan termasuk dalam ruang lingkup jabatan. Pasal 7 ayat 1j berlaku sebagaimana mestinya. Selain itu, Keputusan Komisaris Polisi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan Duga Polri dan Keputusan Komisaris Polisi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penanganan masalah kualitas dalam kegiatan kepolisian. Sesuai dengan Keputusan No. 8 Tahun 2009 tentang penerapan prinsip dan standar di bidang hak asasi manusia, Peraturan No. 47 Kompol No. 1, ketentuan berikut melampaui fakta bahwa penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dianggap sebagai penyalahgunaan :

1. menggunakan senjata hanya diperbolehkan jika terdesak dalam memberikan kontribusi untuk perlindungan kehidupan.
2. Senjata polisi digunakan hanya jika:
 - a. Kami sedang menghadapi keadaan darurat.
 - b. Lindungi diri Anda dari risiko kematian atau cedera serius.
 - c. Melindungi masyarakat dari sebuah kematian dan/atau cedera yang serius.
 - d. mencegah kejahatan serius dan cedera yang mengancam jiwa;

e. Mencegah dan/atau menghalangi seorang untuk melakukan atau melakukan perbuatan yang dapat membahayakan nyawanya;

f. bekerja dalam situasi yang mengancam jiwa di mana tindakan toleransi tidak cukup;

Senjata api digunakan untuk melindungi dari ancaman kematian atau luka tubuh yang serius, untuk melindungi orang lain dari ancaman kematian atau luka tubuh yang serius, dan untuk mencegah kejahatan serius atau yang mengancam jiwa. Atau menangkap orang. Seseorang yang telah melakukan atau mengancam akan melakukan tindakan serius yang mengancam jiwa dalam situasi yang mengancam jiwa dan kurangnya toleransi. (Sitoresmi, 2019)

Surat Keputusan Komisaris Polisi RI No 1/2009 perihal Penggunaan Kekuatan dalam Operasi polisi menyatakan:

a. Legalitas Artinya, setiap tindakan yang dilakukan polisi harus sesuai berdasarkan hukum berlaku.

b. Kebutuhan. Ini berarti dari kekuatannya tersebut dapat digunakan bila diperlukan serta penggunaan kekuatan tidak bisa dihindari dalam situasi tertentu.

c. Rasio. Artinya, penggunaan kekuatan harus dilakukan dengan cara yang menyeimbangkan ancaman dengan tingkat kekuatan atau respon polisi negara agar tidak menimbulkan korban/korban/penderitaan yang tidak perlu. .

d. Tugas berarti bahwa aparat penegak hukum berhak bertindak atau tidak bertindak atas kebijakannya sendiri untuk melindungi dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

5. Aktif. Artinya, upaya kepolisian mengutamakan pencegahan.

6. Wajar artinya kepolisian mengambil tindakan dengan mempertimbangkan keadaan dan keadaan adanya ancaman atau perlawanan dari pihak yang melakukan kejahatan terhadap pejabat publik atau membahayakan masyarakat.

Dalam hal pelayanan masyarakat, pelayanan organisasi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam hal ini kurang mendapat respon yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hak asasi Manusia. Senjata api merupakan bagian dari perlengkapan standar kepolisian bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat dan memberantas kejahatan yang meresahkan masyarakat. Undang-undang menetapkan bahwa polisi memiliki kewenangan undang-undang untuk membatasi kewenangan polisi, seperti memeriksa tersangka, tetapi tentu saja membatasi hak mereka juga dimaksudkan. Banyak faktor yang berperan. Oleh karena itu, tidak sulit menciptakan citra Polri yang dicintai, dihormati, dan dibedakan oleh masyarakat melalui proses rekrutmen Polri.

Penyalahgunaan Senjata oleh Polisi

Dalam praktiknya, siapa pun yang menyalahgunakan senjata api harus mengikuti ketentuan Bagian 1 Undang-Undang Persenjataan. Pasal 1 Ayat 1 UU Senjata Api: Setiap usaha untuk memperoleh, menyerahkan atau menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mencuri senjata api, amunisi atau bahan peledak di Indonesia diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. . atau sampai 20 tahun. Tindakan ini dilarang jika dilakukan tanpa otorisasi atau otorisasi tegas dari pihak berwenang. Unsur-unsur artikel ini dijelaskan di bawah ini:

a. Unsur pertama adalah unsur "apa saja" yang mengandung subjek hukum. Di manakah semua orang yang dapat dijadikan sasaran secara hukum dan dimintai

pertanggungjawaban? Tanggung jawab setiap orang di sini terletak pada individu atau individu.

b. Entri kedua adalah "Tidak ada izin". Unsur ini mengacu pada setiap perbuatan yang tidak berdasarkan hak.

c. Item ketiga adalah "mengimpor, memproduksi, menerima, memperoleh, mengirim atau mengangkut, menguasai, membawa, memiliki atau mencoba untuk memiliki properti atau senjata api di Indonesia; senjata api, amunisi atau bahan peledak", item ini merupakan alternatif. (Azzahra, 2022)

Menurut Pasal 47 Peraturan Kepolisian RI No. 47 Tahun 2009 (Per-kap No.8/2009) perihal Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, penggunaan senjata api dilarang. Lindungi kehidupan manusia. Anda hanya dapat menggunakannya jika Anda benar-benar bersungguhsungguh. Penggunaan senjata api oleh polisi terbatas pada:

- Dalam keadaan darurat;
- untuk melindungi dari bahaya yang dapat mengakibatkan kematian dan/atau cedera serius;
- Melindungi orang lain dari kematian dan/atau cedera serius.
- untuk mencegah kejahatan serius atau yang mengancam jiwa;

Penggunaan senjata api terhadap aparat kepolisian memang terkait dengan ketentuan undang-undang tentang hukum dan acara penuntutan. Kesalahpahaman tentang penggunaan senjata cenderung mengarah pada penyalahgunaan hak untuk menggunakan senjata api dan pelanggaran hak asasi manusia, dan citra polisi tidak akan berubah di masa depan. Lebih buruk di depan umum. Ada dua jenis penyalahgunaan senjata api oleh aparat keamanan: penyalahgunaan senjata api saat bertugas dan penyalahgunaan senjata api saat tidak bertugas. Penyalahgunaan senjata api untuk menyelesaikan tugas seperti mengejar penjahat dan warga sipil yang tidak tepat sasaran selama pelatihan. Menggunakan senjata api di udara untuk mengganggu atau merugikan masyarakat. Penggunaan senjata api untuk melakukan kejahatan seperti pencurian dan pemerasan (Irsan, 2015).

Unjuk Rasa

Protes sering diadakan oleh mahasiswa atau kelompok masyarakat melakukan aktivitas menentang kebijakan pemerintah atau oleh pekerja yang tidak senang dengan perlakuan yang diterima pemimpin mereka. Namun, protes dilakukan oleh kelompok yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Objek dapat rusak selama demonstrasi publik. Tapi itu adalah bagian yang menakutkan dari demo. Protes yang melibatkan ribuan orang seringkali tanpa arah dan dapat menyebabkan kekacauan dan aktivitas kriminal. Protes adalah hak demokrasi yang harus dilakukan secara tertib, damai, dan cerdas. Demo atau demonstrasi publik dapat memiliki nilai positif atau negatif. Artinya, jika suatu protes mendukung demokrasi, ia dipandang positif dan berharga di mata masyarakat, tetapi jika suatu protes mengabaikan demokrasi, ia dikutuk atau dikritik oleh masyarakat. Perkembangan. Dan nasib negara, dan keinginan untuk memperbaiki keadaan, dan sikap solidaritas terhadap penderitaan rakyat biasa. (Lestari & Bahmid, 2020) Pertemuan masyarakat dan protes menunjukkan bahwa masih ada harapan yang tak terhitung jumlahnya di antara penduduk. Dengan demikian, protes merupakan bentuk kegiatan atau partisipasi politik dalam pertimbangan urusan sosial, patriotik, dan kebangsaan. Di luar itu, protes adalah jalan pintas untuk mendapatkan perhatian pihak berwenang dengan cepat setelah saluran atau birokrasi yang ada dianggap lamban. (Budiantara et al., 2021) Salah satu pertanyaan yang muncul tentang demonstrasi dan penanganannya adalah bagaimana mereka diperlakukan oleh penegak hukum.

Tindakan ini berkisar dari undang-undang hingga personel dan peralatan untuk operasi lapangan. Lembaga penegak hukum harus bertindak tanpa kekerasan dan tidak menggunakan kekuatan untuk menghalangi tindakan peradilan. (Fragusty, 2019) Jika tidak memungkinkan, kinerja harus dibatasi seminimal mungkin. Saat ini, protes sering berakhir dengan bentrokan keras antara pengunjuk rasa dan polisi. Bentrokan pecah ketika pengunjuk rasa merasa keinginan mereka diabaikan. Namun tudingannya harus dilontarkan tanpa kesalahan, apalagi pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum. Selain itu, mereka tidak boleh mengganggu pengunjuk rasa atau menjaga keamanan dan ketertiban.

Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya unjuk-rasa meliputi:

1. Ke-tidakpuasan atau ke-kecewaan atau sebuah tanda-tanda ketidaksetiaan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan lainnya
2. Standar lokal tidak lagi dihormati karena pemerintah acuh tak acuh terhadap perekonomian nasional.
3. Tidak ada kemerdekaan hukum karena hukum diatur oleh penguasa.

Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan keresahan unjuk-rasa selama protes meliputi:

- Orang yang memprotes kehilangan kendali atas emosinya dan ingin menempuh jalannya sendiri, berharap keinginannya segera terkabul.
- Para pengunjuk rasa membuat manajer panggung gila.
- Pengunjuk rasa hanya mengikuti mereka dan mudah terprovokasi oleh pihak lain.
- Para pengunjuk rasa tidak dan tidak mempertimbangkan keselamatan diri sendiri dan kepentingan bersama terlebih dahulu.
- Pengunjuk rasa tidak menyadari bahwa mereka hanya meminta atau menginginkan jawaban dan solusi.

Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan sebuah perilaku kekerasan (anarki), yaitu:

- kurangnya otonomi polisi.
- Beberapa anggota tidak mengikuti instruksi manajemen atau SOP.
- Rendahnya penguasaan perangkat keras terhadap standar keamanan dalam penerapannya.
- Pengunjuk rasa melanggar ketertiban umum dan moralitas.
- Telah terjadi serangan besar-besaran pada petugas polisi.

Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab yakni sebuah keadaan wajib dalam menanggung hal segala sesuatu (bila terjadi sesuatu dapat di tuntutan, di salah-kan atau digugat). (Syahbana, 2013) Sebaliknya, berdasarkan *dictionary* hukum, tanggung jawab ini di perlukan terhadap seseorang dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tanggung jawab menurut hukum merupakan hasil dari kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan etika atau moralitas dalam melakukan tindakannya.

Menurut pandangan dari Abdulkadir Muhammad, berdasarkan dari teori tort liability (pertanggungjawaban tort) dapat dibagi menjadi beberapa teori.

a. Tanggung jawab dalam gugatan yang disengaja (tort internasional) jika tergugat bertindak dengan cara yang menyebabkan kerugian bagi penggugat, atau bertindak mengetahui bahwa kerugian akan terjadi.

b. Pertanggungjawaban tort karena kelalaian (negligent tort liability) didasarkan pada konsep campuran antara moral dan hukum.

c. Tanggung Jawab Mutlak untuk Tort yang Tidak Bersalah (Stark Liability) mengacu pada kerugian yang disebabkan oleh tindakan seseorang, baik disengaja atau tidak, bahkan bukan karena kesalahannya sendiri. Artinya, Anda masih bertanggung jawab. (Susilowati & Hastuti, 2011)

Maka berdasarkan hukum kedisiplinan polisi

Menurut UU Kepolisian RI No. Nomor 2 Tahun 2002, satuan ini merupakan bagian dari tentara, tetapi tidak disebut tentara sebagai berikut:

Bagian lima

- (1) Pelanggaran disiplin meliputi Disiplin Murni dan Pelanggaran Disiplin Tidak Murni.
- (2) Pelanggaran disiplin semata bukanlah suatu kejahatan, melainkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran yang tidak disengaja terhadap hukum disiplin adalah tindakan yang sesuai dengan pelanggaran ringan yang dapat dihukum berdasarkan hukum disiplin.
- (4) Pembina (selanjutnya disebut pejabat) bertugas menentukan disiplin prajurit sesuai dengan Pasal 3 berdasarkan penilaian hadirin.

Bagian enam

- (1) Anggota yang kedapatan melanggar peraturan kemiliteran dikenakan sanksi disiplin dan/atau sanksi disiplin.
- (2) Prajurit yang melakukan satu kali atau lebih pelanggaran disiplin militer hanya dapat dikenakan sanksi disiplin.

bagian ketujuh

- (1) Setiap atasan berhak menghukum bawahannya yang melanggar peraturan kemiliteran dan dapat segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana tertera pada ayat (1) dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk mencegah terulangnya pelanggaran jabatan dan meningkatkan kewaspadaan.
- (3) Tindakan disiplin sebagaimana tertera dalam ayat (2) tidak mengesampingkan hak ankum untuk melakukan tindakan disiplin.

UU No. 2 Republik Indonesia Tahun 2003, Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Bagian delapan

- (1) Tindakan pendisiplinan berupa teguran lisan dan/atau sanksi fisik.
- (2) Sanksi berdasarkan ayat 1 tidak akan membatalkan kewenangan disipliner & Coomb Co., Ltd.

Pasal 9 Tindakan disiplin berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. Larangan berpartisipasi hingga satu tahun.
- c. Menunda kenaikan gaji berkala.
- d. Menunda promosi hingga satu tahun.

Bagian sepuluh

- Dalam hal keadaan yang mendukung pelanggaran disiplin Pasal 9.9, kewajiban akomodasi khusus diperkuat lebih lanjut hingga 7 hari.
- Dalam hal tindakan yang memperberat keadaan yang disebutkan dalam Ayat 1, dalam kasus-kasus berikut
 - a. Negara bagian atau teritori yang memerlukan perhatian jika terjadi keadaan darurat.
 - b. untuk operasi polisi khusus

Bagian 12

- (1) Penerapan tindakan disipliner tidak mengecualikan proses pidana.

(2) Tindakan disipliner dihentikan sementara apabila pelanggar:

- a. meninggal dunia
- b. Sakit Jiwa yang dinyatakan oleh Dokter dan/atau Dokter Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah didisiplinkan sebanyak tiga kali atau lebih dan dianggap tidak layak menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan karena kehormatan atau aib. Rapat Komisi Etik Polri melalui Mabes Polri (Asmoro dkk, 2018) 1 Januari 2003 Anggota Polri mencatat beberapa aturan umum lagi. Salah satu syarat dan ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12. Dengan kata lain, pelanggaran adalah perbuatan Polri yang melanggar sumpah, sumpah, kode disiplin dan/atau peraturan Polri pada hukum moral.. (Andayani, 2014)

Penyalahgunaan pada senjata api oleh anggota Polri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat diancam dengan pemecatan berdasarkan pasal 11, yang mengatur bahwa anggota Polri harus diberhentikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika Anda melakukan kejahatan
- b) melakukan kejahatan;
- c. Atau berhenti dari pekerjaan Anda.

Pasal 12

(1) Anggota POLRI diberhentikan dengan tidak hormat dalam hal:

- telah dijatuhi hukuman penjara tidak terbatas oleh pengadilan dan, menurut pejabat yang berwenang, saya tidak dapat terus bertugas di kepolisian Indonesia.
- Melakukan usaha atau kegiatan yang dengan tegas bertujuan meluruskan Pancasila, melakukan gerakan atau melakukan kegiatan melawan hukum terhadap negara dan/atau pemerintah Republik Indonesia.

2) Orang tersebut pada ayat 1 melaporkan bahwa pemberhentian diumumkan setelah rapat Komisi Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian 14

(1) Anggota POLRI diberhentikan dengan tidak hormat dalam hal:

- a. Bisnis ilegal telah diabaikan selama lebih dari 30 hari kerja berturut-turut.
- b) terlibat dalam kegiatan dan perilaku yang dapat merugikan pelayanan kepolisian.
- c. Bunuh diri dengan maksud untuk menghindari penyidikan dan/atau penuntutan, atau meninggal dunia akibat kejahatan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggung-jawaban pidana dapat diartikan sebagai tujuan akhir yang berkelanjutan jika syarat-syarat kejahatan terpenuhi dan perbuatan individu dapat dihukum. , perbuatan seseorang pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang. Salah satu indikasinya adalah bahwa tindakan tersebut secara formal dan substantif ilegal. Niat subyektif untuk menuduh seseorang melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang. Tidak ada pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak dapat dipersalahkan karena tidak bersalah. Moeljatno, S. H. Menurut guru besar tersebut, mereka yang melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya. Prinsip tanggung jawab dalam hukum pidana adalah bahwa tidak mungkin ada pengadilan tanpa kesalahan. Namun, undang-undang tersebut tidak memuat aturan khusus tentang sanksi hukum,

khususnya sanksi pidana terhadap anggota polisi karena penyalahgunaan senjata api. ((Universitas Islam Kalimantan), 2021)

Ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api dapat dimasukkan dalam hukum pidana. Ini adalah bagian khusus tentang kekerasan atau kejahatan terhadap jiwa dan raga. Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan fisik yang menggunakan kapasitas fisik pelaku, dan kekerasan tersebut dapat berupa memukul, menyambar, mengikat, memegang, dan menggunakan senjata api. KuHP secara sistematis mencakup kejahatan terhadap nyawa (Bab 19), kejahatan terhadap jaksas (Bab 20) dan kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kelalaian atau kecerobohan. Namun, "Undang-Undang Kepolisian" tidak lagi menetapkan hukuman pidana bagi petugas polisi yang menyalahgunakan senjata api. Bab 19 Hukum Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Manusia (KUHP) menyatakan:

Pasal nomor 338

Yang merenggut nyawa seorang dengan sengaja maka bisa dijatuhi hukuman sampai 15 tahun penjara

Pasal nomor 339

Pembunuhan yang terjadi sesudah, bersamaan dengan, atau sebelum dilakukannya suatu kejahatan, berkenaan dengan harta benda yang diperoleh dalam persiapan atau untuk memfasilitasi dilakukannya kejahatan itu, atau untuk menghidupi diri sendiri, atau orang lain yang terlibat dalam melakukan kejahatan itu dibebaskan setelah penangkapan karena pembunuhan. pelaku. komisi, atau untuk mengamankan kepemilikannya; adalah sebagai berikut. Penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tetapi tidak melebihi 20 tahun.

Setiap saat selama demonstrasi, polisi dapat secara lisan atau lisan meminta pengunjuk rasa untuk berhenti melakukan protes. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Tindakan menjalankan kekuasaan pada setiap tahap, baik dengan lisan maupun dengan lisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan membujuk, memperingatkan atau memerintahkan untuk melakukan suatu kejahatan, atau mencurigakan.
2. Setiap tingkat ancaman terhadap polisi atau warga sipil Indonesia menghadapi tingkat penggunaan kekuatan berikutnya.
3. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5(1), perilaku pasif bertentangan dengan kontrol pasif lunak. 1, huruf c.
4. Setiap perilaku ofensif akan dikenakan pemeriksaan serius seperti yang diuraikan dalam Bagian 5(1). 1, huruf d.
5. Perilaku agresif bertentangan dengan penguasaan senjata tumpul, senjata kimia, dll. Penyerangan ditangani dengan senjata kimia, termasuk senjata tumpul, gas untuk air mata dan semprotan terbuat dari merica/ cara beda yang setara dengan standar polisi, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 5.5. 1, huruf d.
6. Perbuatan yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian, atau yang dapat membahayakan kehormatan moral petugas kepolisian atau keselamatan masyarakat atau masyarakat pelaku atau tersangka, perbuatan yang dapat menimbulkan resiko segera tindakan agresif oleh pihak pidana atau tersangka, atau sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.1 huruf f.

Polisi dapat hak dalam menggunakan kekerasan melalui penguasaan senjata api, dan apabila unjuk rasa tidak dapat menguntungkan dan pengunjuk rasa mengorganisir unjuk rasa yang

tidak tertib, Republik Indonesia, 2009 No. 1, Peraturan Umum Komisaris Polisi, pasal 5: Polisi memiliki hak untuk:

(1) Penggunaan senjata api atau alat kekerasan lain secara terkendali sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf d terjadi apabila:

- Penggunaan senpi atau senjataa kekerasan lainnya bagaimana yang termaksud pada butir (1) merupakan sebuah tindakan terakhir untuk mencegah perbuatan pelaku jahat atau yaitu tersangka.

- Pengendalian senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan teguran atau perintah lisan agar tindakan para pelanggar atau tersangka tidak menimbulkan ancaman yang segera terhadap nyawa polisi atau masyarakat, dan dapat didahulukan atau tidak didahulukan. .

Polisi harus mengambil langkah untuk melepaskan tembakan peringatan pada pengunjung rasa yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau tidak biasa. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Peraturan tersebut.

Tahun 2009 Juara 1 Komisaris Polisi Republik Indonesia

1. Tembakan peringatan dapat dilakukan apabila tidak ada saat dimana perbuatan pelaku atau tersangka akan menimbulkan luka berat atau kematian bagi polisi atau masyarakat, atau membahayakan keselamatan umum.

2. Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan alasan yang masuk akal, masuk akal dan aman untuk mencegah perilaku pelaku atau tersangka pelaku yang tidak boleh menimbulkan ancaman yang segera atau berbahaya.

3. Jika alternatif lain gagal, Anda dapat, dengan sangat hati-hati, menembakkan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah. Demoralisasi penjahat atau tersangka yang menyerang polisi atau masyarakat.

4. Untuk memperingatkan penyusup atau tersangka sebelum menembak.

5. Tembakan peringatan tidak diperlukan dan tidak boleh dilakukan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Polisi Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia jika terjadi protes atau kerusuhan. Pasal 42 Surat Keputusan Kapolri Nomor 8 memuat ketentuan tentang hak asasi manusia. Menerapkan prinsip dan standar hak asasi manusia. Misi Polisi Indonesia mengatakan:

(1) Dalam hal terjadi huru-hara, seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus secara profesional menjamin pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya Hak yang sewaktu-waktu dapat dibatasi. dalam segala keadaan.

(2) Dalam hal pemerintah berusaha memadamkan huru-hara dengan tindakan yang dapat melanggar hak-hak masyarakat, setiap pegawai negeri wajib melindungi perseorangan menurut Kode Tindakan Pemerintah. Ini . Di kanan.

Pasal 43 Surat Perintah Kapolri Tahun 2009 mengatur tentang prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kekacauan, seluruh anggota kepolisian menempuh berbagai cara, mulai dari penggunaan kekerasan atau cara persuasif yang paling lemah sampai dengan penerapan hukum yang berdasarkan paksaan, tekanan, atau penuntutan pidana. Prinsip legitimasi, kebutuhan, dan proporsi.

2. Dalam rangka pengendalian huru hara, aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan yang tidak wajar dan berlebihan yang dapat merusak bangunan atau lingkungan.

3. Setiap petugas Kepolisian Negara setiap waktu harus berusaha agar sesedikit mungkin orang yang luka-luka atau menderita kerugian yang tidak perlu dengan melakukan tindakan pengendalian huru-hara dengan alasan apapun.

Penutup

Kesimpulan

Aturan Tindakan polisi untuk membubarkan demonstrasi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dalam mempertimbangkan suatu protes, setidaknya ada beberapa ketentuan yang harus dimasukkan dalam Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain Perpres No. 10 Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Januari 2009, No. Agustus 2009, No. Juli 2012. Jika protes direncanakan, polisi harus mengambil langkah-langkah untuk menangani protes tersebut. Protes yang tidak berguna oleh ribuan orang dapat menyebabkan kerusuhan dan kejahatan. Hentikan dan cegah kerusuhan dengan memobilisasi pengunjuk rasa dalam serangkaian operasi polisi. Polri akan mengeluarkan teguran lisan jika masyarakat terus bertindak, jika protes terus berlanjut meski tindakan yang mengganggu dilakukan. Kekacauan merugikan korban dengan cara menindas seperti pelemparan batu, vandalisme, pelemparan botol dan pohon, dan terakhir penggunaan senapan oleh polisi.

Daftar Pustaka

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Andayani, T. W. (2014). PENINGKATAN PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3193>
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Azzahra, F. (2022). Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ketidakadilan Hukum. *Researchgate.Net*, January.
- Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Sutarna, I. N. (2021). Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3644.575-581>
- Faizal, L. (2012). Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Asas, Vol 4, No 1 (2012): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*.
- Fragusty, W. (2019). Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Irsan, K. (2015). Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2). <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.27>
- Kuncorowati, P. W. (2005). Peranan Aparat Penegak Hukum. *Peranan Penegak Hukum Di Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi*, 2(2).
- Lestari, S., & Bahmid, B. (2020). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut untuk Melakukan Unjuk Rasa yang Berakibat Anarkis. *Jurnal Pionir*, 6(2).
- Sitoresmi, A. S. (2019). SANKSI APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELANGGAR KUHP DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.7317>
- Susilowati, W. M. H., & Hastuti, N. T. (2011). KEDUDUKAN HIRARKI PROSEDUR TETAP BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KERUSUHAN MASSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAM. *Perspektif*, 16(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.65>
- Syahbana, R. (2013). Penerapan Prosedur Tetap Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(9).
- (Universitas Islam Kalimantan), M. A. (2021). TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>